



## Sosialisasi dan Implementasi Hukum Pidana dalam Penanganan Kekerasan dalam Rumah Tangga di Desa Karangmojo Kecamatan Klego Kabupaten Boyolali

*Socialization and Implementation of Criminal Law in Handling Domestic Violence in Karangmojo Village, Klego District, Boyolali Regency*

**Dwinanda Linchia Levi Heningdyah Nikolas Kusumawardhani<sup>1,\*</sup>, Hadi Karyono<sup>1</sup>, Salma Nur Hanifah<sup>1</sup>, Husni Kurniawati<sup>1</sup>**

<sup>1</sup> Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus Semarang

\*Email: [dwinanda-linchialevi@untagsmg.ac.id](mailto:dwinanda-linchialevi@untagsmg.ac.id)

### **Article History:**

Received: 14 September 2024

Revised: 11 November 2024

Accepted: 01 December 2024

### **Keywords:**

*Socialization, Domestic Violence (DV), Karangmojo Village is located in Klego Subdistrict, Boyolali Regency*

**Abstract:** *Socialization aims to raise provide explanations about Domestic Violence (DV). Domestic Violence (DV) refers to acts that occur within the family environment and can be committed by a husband, wife, or child, potentially damaging physical and psychological integrity as well as disrupting family harmony. This type of violence can take various forms, such as physical, emotional, sexual, or economic violence, and often occurs without the awareness of the victims or those around them. Domestic Violence (DV) is an act that violates the law, making prevention efforts crucial. Therefore, each individual needs to have proper knowledge and understanding of what domestic violence entails in order to detect, prevent, and take appropriate measures in addressing it.*

**Abstrak:** Sosialisasi berupaya untuk menjelaskan tentang Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) merupakan tindakan yang terjadi di dalam lingkungan keluarga dan dapat dilakukan oleh suami, istri, maupun anak, yang berpotensi merusak keutuhan fisik, psikis, serta mengganggu keharmonisan hubungan keluarga. Bentuk kekerasan ini bisa bermacam-macam, seperti kekerasan fisik, emosional, seksual, maupun ekonomi, dan sering kali terjadi tanpa disadari oleh para korban maupun orang-orang di sekitarnya. Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) adalah tindakan yang melanggar hukum, sehingga upaya pencegahan sangatlah penting. Oleh karena itu, setiap individu perlu memiliki pengetahuan dan pemahaman yang baik mengenai apa itu kekerasan dalam rumah tangga agar dapat mendeteksi, mencegah, serta mengambil langkah tepat dalam menghadapinya.

**Kata Kunci:** Sosialisasi, Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT), Desa Karangmojo Kecamatan Klego Kabupaten Boyolali

## **PENDAHULUAN**

Sebuah keluarga disebut harmonis apabila seluruh anggota keluarga merasa bahagia yang ditandai dengan tidak adanya konflik, ketegangan, kekecewaan dan kepuasan terhadap keadaan (fisik, mental, emosi dan sosial) seluruh anggota keluarga. Keluarga disebut disharmonis apabila

terjadi sebaliknya. Ketegangan maupun konflik antara suami dan istri maupun orang tua dengan anak merupakan hal yang wajar dalam sebuah keluarga atau rumah tangga. Tidak ada rumah tangga yang berjalan tanpa konflik namun konflik dalam rumah tangga bukanlah sesuatu yang menakutkan. Hampir semua keluarga pernah mengalaminya, yang mejadi berbeda adalah bagaimana cara mengatasi dan menyelesaikan hal tersebut.

Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) adalah semua perilaku ancaman, pelecehan, dan kekerasan baik secara fisik, psikologis, dan seksual antara dua orang yang terikat hubungan personal ataupun kepada anggota keluarga lain. Ini artinya, KDRT tidak hanya identik dengan kekerasan secara fisik, tetapi juga bentuk-bentuk pelecehan lainnya yang merugikan korban. Adapun korban dan pelakunya bisa siapapun, yaitu suami, istri, anak, atau orang-orang yang mempunyai hubungan dengan orang tersebut di dalam rumah yang sama.(KORBAN, n.d.)

Seorang istri berhak atas perlindungan dari pelecehan atau kekerasan dalam bentuk lainnya. Perlakuan sewenang-wenang terhadap orang lain, termasuk suami, sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1998 merupakan konvensi yang menentang penyiksaan serta merendahkan martabat seseorang. Selain itu, upaya pemerintah dalam mencegah terjadinya kekerasan dalam

rumah tangga dituangkan pada ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.(Hartono, 2014)

Hal ini bukan hanya menyebabkan kerusakan fisik tetapi juga mengakibatkan kerusakan psikologis pada korban kekerasan dalam rumah tangga. Di dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang penghapusan Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), yakni kekerasan fisik, psikis, kekerasan seksual atau penelantaran keluarga. Maka dengan itu, korban kekerasan dalam rumah tangga harus mendapatkan perlindungan. Hadirnya perlindungan hukum yakni suatu alat perlindungan negara dengan aturan-aturan yang dipelihara oleh negara atau pejabat yang berwenang yang bertujuan untuk mencapai ketertiban dalam kehidupan masyarakat dan segala kepentingan yang terkait.

Secara yuridis formal, kewajiban menyosialisasikan Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) adalah suatu hal yang penting terutama adanya Kekerasan dalam Rumah Tangga merupakan salah satu pelanggaran hak asasi pada manusia, kejahatan yang mengacu pada martabat dan bentuk diskriminasi yang harus ditangani, dihapuskan atau dihilangkan. Undang-Undang,



khususnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 untuk menghalangi adanya Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), mengadili pelaku Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) dan melindungi korban Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). Berdasarkan latar belakang demikian maka judul pengabdian kepada masyarakat ini adalah **“Sosialisasi Dan Implementasi Hukum Pidana Dalam Penanganan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Di Desa Karangmojo Kecamatan Klego Kabupaten Boyolali.”**

## **METODE**

Metode penelitian dalam Pengabdian Kepada Masyarakat ini dilakukan dalam bentuk sosialisasi dan penyuluhan hukum terkait Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), sosialisasi ini dilaksanakan pada hari Sabtu tanggal 26 Oktober 2024 pukul 08.30-12.00 WIB bertempat di Rumah Alm Bu Sri Di Desa Karangmojo Kecamatan Klego Kabupaten Boyolali yang dihadiri oleh warga desa Karangmojo Kecamatan Klego Kabupaten Boyolali. Dalam rangka melaksanakan kegiatan ini, dilakukan sesi interaktif berupa tanya jawab dengan warga desa Karangmojo Kecamatan Klego Kabupaten Boyolali serta penyajian terkait Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT).

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Kegiatan awal dalam pengabdian ini yaitu berupa sosialisasi hukum yang diberikan kepada warga desa Karangmojo Kecamatan Klego Kabupaten Boyolali terkait terkait Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). Adapun yang menjadi materi sosialisasi hukum adalah sebagai berikut:

### **1) Pengertian Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT)**

Kekerasan dalam Rumah Tangga seperti dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, memiliki arti, setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.(Rahayu, 2010)



**Gambar 1.** Narasumber dan Moderator Sosialisasi



**Gambar 2.** Paparan materi KDRT

## 2) Bentuk-Bentuk Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT)

Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tindak kekerasan terhadap istri dalam rumah tangga dibedakan kedalam 4 (empat) macam :



- a) **Kekerasan Fisik:** Kekerasan fisik adalah perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit atau luka berat. Prilaku kekerasan yang termasuk dalam golongan ini antara lain adalah menampar, memukul, meludahi, menarik rambut (menjambak), menendang, menyudut dengan rokok, memukul/melukai dengan senjata, dan sebagainya. Biasanya perlakuan ini akan nampak seperti bilur-bilur, muka lebam, gigi patah atau bekas luka lainnya.
- b) **Kekerasan Psikologis/Emosional:** Kekerasan psikologis atau emosional adalah perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya dan / atau penderitaan psikis berat pada seseorang. Perilaku kekerasan yang termasuk penganiayaan secara emosional adalah penghinaan, komentar-komentar yang menyakitkan atau merendahkan harga diri, mengisolir istri dari dunia luar, mengancam atau menakut-nakuti sebagai sarana memaksakan kehendak. (Fakih, 1998)
- c) **Kekerasan Seksual:** Kekerasan jenis ini meliputi pengisolasian (menjauhkan) istri dari kebutuhan batinnya, memaksa melakukan hubungan seksual, memaksa selera seksual sendiri, tidak memperhatikan kepuasan pihak istri. Kekerasan seksual berat, berupa:
- Pelecehan seksual dengan kontak fisik, seperti meraba, menyentuh organ seksual, mencium secara paksa, merangkul serta perbuatan lain yang menimbulkan rasa muak/jijik, terteror, terhina dan merasa dikendalikan.
  - Pemaksaan hubungan seksual tanpa persetujuan korban atau pada saat korban tidak menghendaki. Pemaksaan hubungan seksual dengan cara tidak disukai, merendahkan dan atau menyakitkan.
  - Pemaksaan hubungan seksual dengan orang lain untuk tujuan pelacuran dan atau tujuan tertentu.
  - Terjadinya hubungan seksual dimana pelaku memanfaatkan posisi ketergantungan korban yang seharusnya dilindungi.
  - Tindakan seksual dengan kekerasan fisik dengan atau tanpa bantuan alat yang menimbulkan sakit, luka, atau cedera. (Papay et al., 2018)
  - Kekerasan Seksual Ringan, berupa pelecehan seksual secara verbal seperti komentar verbal, gurauan porno, siulan, ejekan dan julukan dan atau secara non verbal, seperti ekspresi wajah, gerakan tubuh atau pun perbuatan lainnya yang

meminta perhatian seksual yang tidak dikehendaki korban bersifat melecehkan dan atau menghina korban. Melakukan repitisi kekerasan seksual ringan dapat dimasukkan ke dalam jenis kekerasan seksual berat.

d)**Kekerasan Ekonomi:** Setiap orang dilarang menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan atau pemeliharaan kepada orang tersebut. Contoh dari kekerasan jenis ini adalah tidak memberi nafkah istri, bahkan menghabiskan uang istri. Kekerasan Ekonomi Berat, yakni tindakan eksploitasi, manipulasi dan pengendalian lewat

sarana ekonomi berupa: memaksa korban bekerja dengan cara eksploitatif termasuk pelacuran, melarang korban bekerja tetapi menelantarkannya, mengambil tanpa sepengetahuan dan tanpa persetujuan korban, merampas dan atau memanipulasi harta benda korban. Kekerasan Ekonomi Ringan, berupa melakukan upaya-upaya sengaja yang menjadikan korban tergantung atau tidak berdaya secara ekonomi atau tidak terpenuhi kebutuhan dasarnya



Gambar 3. Sesi tanya jawab selama sosialisasi

### 3) Penanggulangan Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT)

Berikut adalah beberapa cara penanggulangan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT):

- **Edukasi dan Penyuluhan:** meningkatkan kesadaran masyarakat tentang KDRT melalui kampanye, seminar, dan penyuluhan di berbagai komunitas dan memberikan



pendidikan tentang hak-hak dalam keluarga dan pentingnya hubungan yang sehat dan saling menghormati.

- **Meningkatkan Komunikasi dalam Keluarga:** mengajarkan teknik komunikasi yang efektif agar anggota keluarga dapat menyampaikan perasaan dan pendapat tanpa kekerasan dan membiasakan keterbukaan dan kejujuran dalam hubungan antar anggota keluarga.
- **Layanan Konseling dan Terapi:** menyediakan layanan konseling untuk pasangan yang memiliki masalah agar bisa menemukan solusi tanpa kekerasan. Terapi keluarga untuk membantu memulihkan hubungan yang rusak akibat kekerasan.
- **Pemberdayaan Ekonomi dan Sosial:** memberikan pelatihan keterampilan dan peluang usaha bagi korban kekerasan agar mereka dapat mandiri secara ekonomi dan membangun jaringan dukungan sosial yang kuat di komunitas untuk membantu korban merasa aman.
- **Peran Hukum dan Perlindungan:** menegakkan hukum yang tegas terhadap pelaku kekerasan dengan memberikan sanksi sesuai ketentuan dan menyediakan perlindungan hukum dan tempat aman seperti rumah singgah bagi korban kekerasan.
- **Edukasi Anak Sejak Dini:** mengajarkan anak tentang pentingnya rasa hormat dan penanganan konflik yang sehat sejak dini untuk mencegah perilaku kekerasan di masa depan.

Dengan langkah-langkah di atas, diharapkan kekerasan dalam rumah tangga dapat diminimalkan dan hubungan dalam keluarga menjadi lebih harmonis.

### Simpulan

Sosialisasi dan implementasi hukum pidana dalam penanganan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) di Desa Karangmojo, Kecamatan Klego, Kabupaten Boyolali, memiliki peran krusial dalam menciptakan lingkungan yang aman dan adil bagi seluruh warga. Upaya sosialisasi yang melibatkan penyuluhan hukum mampu meningkatkan kesadaran masyarakat tentang hak-hak korban dan konsekuensi hukum bagi pelaku kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). Implementasi hukum yang tegas dan konsisten, yang didukung oleh pengawasan aktif serta sinergi antar lembaga, menjadi kunci dalam mengurangi angka kekerasan dan memberikan efek jera. Meski tantangan masih ada, seperti keterbatasan sumber daya dan tingkat pendidikan masyarakat, dengan komitmen

berkelanjutan dari semua pihak, diharapkan Desa Karangmojo dapat menjadi contoh bagi penanganan KDRT yang lebih efektif, humanis, dan berkeadilan di daerah lainnya.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Emilia, H. (2022). Bentuk Dan Sifat Pengabdian Masyarakat Yang Diterapkan Oleh Perguruan Tinggi. *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 2(3), 122–130.
- Fakih, M. (1998). Diskriminasi dan Beban Kerja Perempuan: Perspektif Gender. *Yogyakarta: CIDESINDO*.
- Hartono, B. (2014). Bentuk perlindungan hukum terhadap perempuan pelapor selaku saksi korban kekerasan dalam rumah tangga. *Keadilan Progresif*, 5(1), 1–19.
- KORBAN, P. H. T. A. S. (n.d.). *KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA*.
- Papay, A. D., Butar-Butar, R. D., Arisma, Y., & Salempang, B. (2018). Penyuluhan Pencegahan Dan Penanganan KDRT. *Real Coster: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 1(1), 11–16.
- Rahayu, N. (2010). *Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (UU-PKDRT)*. Diakses pada tanggal.